

RAPERDA

TENTANG

**PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TAMAN
KOTA DI SETIAP KECAMATAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2019**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773- Cianjur 43216

RAPERDA

TENTANG

**PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TAMAN
KOTA DI SETIAP KECAMATAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2019**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773- Cianjur 43216

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMORTAHUN 2019
TENTANG PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TAMAN KOTA
DISETIAP KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Kabupaten Cianjur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
12. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
24. Peraturan Menteri PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 18 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Perda No.13 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

dan

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK
TAMAN KOTA DISETIAP KECAMATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur
5. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
6. Ruang Publik Taman Kota (RPTK) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Penataan Ruang Publik Taman Kota Disetiap Kecamatan adalah proses penataan bagian dari ruang terbuka kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

9. Penataan RPTK adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RPTK.
10. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
11. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
12. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
13. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
14. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
15. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
16. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
17. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
18. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
20. Sempadan sungai adalah kawasan tertentu sepanjang sungai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.

21. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
22. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
23. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
24. Ruang Publik Taman Kota adalah RPTK yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
25. Ruang Publik Taman Kota privat, adalah RPTK milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
26. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RPTK.
27. Tindak Pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan, mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana, atau keduanya.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 2

Tujuan penataan RPTK adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan daerah;
- b. mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di daerah;
- c. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- d. menciptakan aspek planologis daerah melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana pengaman lingkungan daerah yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh.

Pasal 3

Fungsi RPTK adalah :

a. fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

- 1) memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- 2) pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- 3) sebagai peneduh;
- 4) produsen oksigen;
- 5) penyerap air hujan;
- 6) penyedia habitat satwa;
- 7) penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
- 8) penahan angin.

b. fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- 1) fungsi sosial dan budaya: a) menggambarkan ekspresi budaya lokal; b) merupakan media komunikasi warga di daerah; c) tempat rekreasi; dan d) wadah, objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- 2) fungsi ekonomi: a. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dan b. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
- 3) fungsi estetika: a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan daerah baik dari skala mikro, seperti halaman rumah, lingkungan permukiman, dan dari skala makro, seperti lansekap daerah secara keseluruhan; b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; c) pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 4

Manfaat RPTK adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;

- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di daerah.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH
Pasal 5

- (1) Pembentukan RPTK disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang, serta estetika.
- (2) Pembentukan RPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya daerah yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Jenis-jenis RPTK meliputi :

- a. RPTK Pekarangan, yang meliputi :
 - 1. Pekarangan rumah tinggal;
 - 2. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 - 3. Taman atap bangunan.
- b. RPTK Taman dan Hutan Kota, yang meliputi :
 - 1. Taman RT;
 - 2. Taman RW;
 - 3. Taman kelurahan;
 - 4. Taman kecamatan;
 - 5. Taman kota;
 - 6. Hutan Kota;
 - 7. Sabuk hijau (green belt).
- c. RPTK Jalur Hijau Jalan, yang meliputi :
 - 1. Pulau jalan dan median jalan;
 - 2. Jalur pejalan kaki;
 - 3. Ruang dibawah jalan layang.
- d. RPTK Fungsi Tertentu, yang meliputi :
 - 1. RPTK sempadan rel kereta api
 - 2. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - 3. RPTK sempadan sungai;
 - 4. RPTK pengamanan sumber air baku/mata air;
 - 5. Pemakaman.

BAB IV

PENATAAN RTH

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 7

Penataan RPTK meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RPTK.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) RPTK harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana Tata Ruang.
- (2) Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RPTK Publik meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan lahan;
 - c. perancangan teknik;
 - d. pelaksanaan RTH; dan
 - e. pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan RPTK privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan.

Pasal 9

- (1) RPTK di daerah terdiri dari Publik dan Privat.
- (2) Luas RPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari :
 - a. publik paling sedikit 20 % ; dan
 - b. privat paling sedikit 10 %.
- (3) Luas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyediaan pembangunan RPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Penyediaan pembangunan RPTK memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.

Pasal 11

- (1) Penyediaan pembangunan RPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTH dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati..
- (2) Perencanaan pembangunan RPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RPTK mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RPTK publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) Pemanfaatan RPTK publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemanfaatan RPTK privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pemanfaatan RPTK diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya daerah.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas di daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:

- a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
- b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
- c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika secara spesifik berupa tumbuhan asli lokal.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan RPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5) meliputi : a. pemanfaatan RTH pada Lingkungan/Permukiman ; b. pemanfaatan RPTK pada Bangunan/Perumahan ; c. pemanfaatan RPTK pada Kota/Perkotaan; dan d. RPTK Fungsi Tertentu.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan RPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 15

- (1) Lingkup pengendalian RPTK meliputi: a. target pencapaian luas minimal; b. fungsi dan manfaat; c. luas dan lokasi; dan d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah izin yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan dan atasnya dibebankan syarat peruntukkan kawasan sebesar 10% untuk RPTK.
- (4) Pemegang izin berkewajiban mengelola dan memelihara RPTK secara berkesinambungan.

Bagian Lima Perubahan Ruang RPTK

Pasal 16

- (1) Perubahan RPTK Publik hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dan atas persetujuan DPRD.

- (2) Perubahan RPTK Publik harus memenuhi salah satu syarat, yaitu: a. Tersedianya area/lahan pengganti yang seimbang luasan dan peruntukannya; b. Kondisi alam yang mengharuskan adanya pembangunan untuk kepentingan publik yang menjaga/menyangga keserasian fungsi lingkungan;

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Penataan RPTK melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RPTK, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Bupati melalui instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RPTK.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Pengembang kawasan atau pengelola kawasan yang membiarkan RPTK nya dalam keadaan terbengkalai tanpa pemeliharaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara langsung, tertulis dan dalam hal tidak mendapat tanggapan dari pihak yang bersangkutan maka Walikota dapat mencabut Izin usahanya.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang berakibat terjadinya kerusakan RPTK Publik atau memasuki kawasan atau

memanfaatkan kawasan RPTK publik untuk tujuan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi RPTK publik tanpa seizin Bupati.

- (2) Penebangan pohon di areal RPTK publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara RPTK privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2), disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penataan RPTK Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air bawah tanah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang secara sengaja melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika terbukti yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya kelalaian (culpa) diancam pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda dan sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang dilakukan oleh korporasi dengan maksud atau untuk dan tujuan/kepentingan korporasi diancam dengan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan Perundang-Undangan lainnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal, Bupati Cianjur,.